



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF			
KABUPATEN	BARITO TIMUR	ASST. I	SEKDA
+	fms/21	14/12/21	+

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023.**


Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1). Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat perangkat daerah, yang di susun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



(2). Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
- j. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
- v. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- aa. Kecamatan Dusun Timur;
- bb. Kecamatan Benua Lima;
- cc. Kecamatan Awang;
- dd. Kecamatan Patangkep Tutui;
- ee. Kecamatan Dusun Tengah;
- ff. Kecamatan Pematang Karau;
- gg. Kecamatan Raren Batuah;
- hh. Kecamatan Paku;

(3). Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
1	gms 13/12 24	14/12 24	1

(2). Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
- j. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
- v. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- aa. Kecamatan Dusun Timur;
- bb. Kecamatan Benua Lima;
- cc. Kecamatan Awang;
- dd. Kecamatan Patangkep Tutui;
- ee. Kecamatan Dusun Tengah;
- ff. Kecamatan Pematang Karau;
- gg. Kecamatan Raren Batuah;
- hh. Kecamatan Paku;
- ii. Kecamatan Paju Epat; dan
- jj. Kecamatan Karusen Janang.

(3). Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup

- (4) Isi dan uraian sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAH MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 109

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA
+	